BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prinsip negara hukum di Indonesia menempatkan hukum sebagai instrumen fundamental dalam mengatur dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks ini, penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada prinsip-prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Salah satu hal penting dalam tata kelola pemerintahan modern adalah hukum administrasi negara yang berfungsi sebagai pengendali kekuasaan eksekutif agar tidak melampaui batas kewenangannya. Hukum administrasi negara menjamin bahwa setiap tindakan pemerintah yang dilakukan terhadap warga negara wajib dipertanggungjawabkan secara hukum. Tanpa adanya kerangka hukum administrasi yang kuat, potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparatur negara akan semakin besar dan mengancam hak-hak konstitusional masyarakat.[1]

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) merupakan landasan yuridis untuk mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara. Undang-Undang ini tidak hanya mengatur prosedur pembuatan keputusan administratif, tetapi juga memberikan mekanisme perlindungan bagi masyarakat apabila terjadi

[1] Jimly Asshiddiqie, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Usaha Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.45.

kesalahan dalam penyelenggaraan administrasi. Undang-Undang ini menjadi pokok dalam mengidentifikasi suatu keputusan atau tindakan administratif mengandung unsur kesalahan, kelalaian, atau penyalahgunaan wewenang. Hal ini penting agar pembuat keputusan dalam pemerintahan tidak mudah mengalami kriminalisasi yang dapat melemahkan badan maupun pejabat pemerintah untuk tidak melakukan tindakan sewenang-wenang yang merugikan masyarakat.[2]

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam era reformasi birokrasi Indonesia mewajibkan setiap tindakan pemerintah dilakukan secara akuntabel, profesional, dan sesuai dengan prinsip *good governance*. Prinsip-prinsip ini meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara berbasis pada perlindungan hak rakyat dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Dalam hal ini, akuntabilitas merupakan prinsip hukum yang wajib ditegakkan melalui mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.[3]

Fakta menunjukkan adanya penyimpangan Standar Operasional Prosedur yaitu perilaku melampaui batas kewenangan, penyalahgunaan wewenang, dan kelalaian dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Fenomena ini penting apabila terjadi dalam proses penyidikan, mengingat kewenangan diskresi yang luas bagi penyelidik dan penyidik berpotensi

[2] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
[3] Ridwan HR, 2020, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.78.

menimbulkan penyimpangan yang merugikan kepentingan umum apabila tidak di imbangi dengan mekanisme pertanggungjawaban yang memadai.[4] Penyidikan merupakan prosedur yang melibatkan kewenangan diskresi bagi penyelidik dan penyidik, sehingga penyimpangan dapat memanifestasi dalam berbagai bentuk, meliputi: penyitaan tanpa dasar hukum yang sah, penahanan yang tidak proporsional, dan penghentian penyidikan sewenang-wenang.[5]

Dalam hukum Indonesia, terdapat dua jenis pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban administratif dan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban administratif fokus pada kesalahan prosedur dan sanksi berupa tindakan administratif, sedangkan pertanggungjawaban pidana menuntut adanya unsur kesalahan subjektif dan sanksi pidana. Salah satu konsep dalam pertanggungjawaban administratif adalah *(Ambtelijke Aansprakelijkheid)* atau pertanggungjawaban jabatan yang menekankan bahwa pejabat negara wajib bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam kapasitas jabatannya,

Terdapat kasus terkait dengan pertanggungjawaban jabatan *(Ambtelijke Aansprakelijkheid)* atas penyimpangan standar operasional prosedur dalam tindakan penyidikan, yaitu kasus penonaktifan Kepala Kepolisian Resor Sleman (Kapolresta Sleman) Komisaris Besar (Kombes) ESEW. Kasus ini menjadi topik perbincangan karena melibatkan institusi

[4] Budiarso, L. 2024, *Hukum Administrasi Negara: Doktrin dan Praktik*. Yogyakarta: Media Pressindo, hlm. 112.
[5] Setiowati, R, 2021, "Diskresi Polisi dalam Penyidikan: Kajian Yuridis dan Sosiologis". *Jurnal Ilmu Hukum*.

kepolisian yang memegang peran dalam penegakan hukum dan ketertiban umum. Penyebab dari penonaktifan tersebut ialah terdapat penyimpangan prosedur dalam proses penyidikan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pejabat tersebut. Hal ini menjadi perhatian publik akan dampak strategisnya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Kasus tersebut berawal dari upaya korban penjambretan mengejar pelaku yang merampas tas milik istri seorang berinisial HM. Upaya pengejaran yang dilakukan menggunakan kendaraan mobil berakhir dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan dua orang pelaku penjambretan meninggal dunia. Dalam proses penanganan perkara tersebut, pihak kepolisian menetapkan HM sebagai tersangka dengan menggunakan dasar ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penetapan ini menuai kontroversi publik, bahwa tindakan HM merupakan upaya mengejar pelaku kejahatan yang berujung pada kecelakaan.[6]

Penonaktifan sebagai tindakan administratif merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban jabatan *(Ambtelijke Aansprakelijkheid)* yang dapat diterapkan kepada pejabat pemerintahan yang melakukan penyalahgunaan wewenang. Penerapan tindakan tersebut memerlukan landasan yuridis dan prosedur yang jelas agar tidak

[6] ANTARA News, 2026, "Polri nonaktifkan Kapolresta Sleman demi jamin objektivitas." https://kalteng.antaranews.com/berita/805338/polri-nonaktifkan-kapolresta-sleman-demi-jamin-objektivitas.

menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas organisasi.

Menurut Abdul Basid Fuadi dalam hukum administrasi negara secara tegas memisahkan antara kesalahan jabatan yang menjadi beban tanggungjawab negara dan kesalahan pribadi yang menuntut tanggungjawab personal pejabat yang bersangkutan[7]. Terdapat kesenjangan hukum *(legal gap)* yang nyata ketika teori ini dihadapkan pada dinamika institusi kepolisian cenderung memfokuskan analisis sipil murni, sehingga terdapat keterbatasan kajian dalam tanggungjawab jabatan ketika terjadi penyimpangan prosedur dalam penyidikan.

Kesenjangan hukum tersebut semakin diperumit dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) yang menjadi parameter baru dalam menguji keabsahan keputusan/tindakan pejabat. Dalam kasus penonaktifan Kapolresta Sleman tahun 2026 terdapat ketidakpastian standar yuridis terkait penonaktifan yang didasarkan pada pengujian penyimpangan prosedur sebagaimana diamanatkan pasal 17 dan 18 UU AP atau bentuk diskresi internal Polri. Referensi hukum yang ada tahun 2021 membahas mengenai definisi tanggungjawab penguasa, dan tidak memberikan petunjuk terkait kegagalan sistem penyidikan di Polres atau kesalahan personal Kapolresta yang membenarkan sanksi administrasi berupa penonaktifan.[8]

---

[7] Abdul Basid Fuadi, 2021, *"Pertanggungjawaban Pribadi dan Jabatan Dalam Hukum Administrasi Negara",* Jurnal Kajian Ilmu Hukum, VolIX/No-02/202, UIN Sunan Kalijaga, hlm. 40.
[8] Philipus M. Hadjon, 2021, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,* Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 245.

Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat kasus dimaksud menyangkut akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, khususnya dalam sektor penegakan hukum. Tanpa adanya kejelasan hukum, aparat penegak hukum merasa tidak aman dalam menjalankan tugas akibat sanksi administratif yang tidak jelas. Hal ini didasarkan untuk menjadi pertimbangan bahwa tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dan efektif dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum akan terus menurun.

Pertanggungjawaban pejabat negara atas penyimpangan prosedur adalah hal yang umum dilakukan untuk menjaga standar hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara yang mengedepankan hak asasi manusia wajib untuk memastikan aparat penegak hukum bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.

Kesenjangan antara teori hukum administrasi dan praktik lapangan menjadi alasan utama dilakukannya penelitian ini. Terdapat teori yang menyatakan bahwa pejabat wajib bertanggung jawab, fakta dalam praktik membuktikan bahwa sanksi administratif tidak diterapkan secara konsisten.

Berdasarkan pertimbangan di atas, penulis akan mengkaji lebih mendalam mengenai Pertanggungjawaban Jabatan *(Ambtelijke Aansprakelijkheid)* atas Penyimpangan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Tindakan Penyidikan: Analisis Kasus Penonaktifan

Kapolresta Sleman Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan hukum administrasi negara di Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum oleh kepolisian. Dengan adanya kejelasan hukum, diharapkan dapat tercipta sistem pertanggungjawaban yang adil dan transparan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang dibentuk adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum penonaktifan Kapolresta Sleman sebagai bentuk pertanggungjawaban jabatan *(Ambtelijke Aansprakelijkheid)?*
2. Apa saja bentuk kendala dan solusi pertanggungjawaban jabatan dalam kasus penonaktifan Kapolresta Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kedudukan hukum penonaktifan Kapolresta Sleman sebagai bentuk Pertanggungjawaban Jabatan *(Ambtelijke Aansprakelijkheid)* Atas Penyimpangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dalam Tndakan Penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

2. Untuk mengetahui kendala yang terjadi dan solusi terkait pertanggungjawaban dalam kasus penonaktifan Kapolresta Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan hukum administrasi mengenai pertanggungjawaban jabatan dalam kasus penyimpangan standar operasional prosedur dalam tindakan penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Polri penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum dan pejabat administrasi pemerintahan dalam merumuskan kebijakan dan prosedur penonaktifan pejabat kepolisian sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

   b. Bagi masyarakat penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman mengenai mekanisme pengawasan dan penegakan akuntabilitas terhadap tindakan administratif pejabat kepolisian, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik.

   c. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dalam penyelesaian tugas

akhir dan menambah wawasan mengenai Pertanggungjawaban Jabatan *(Ambtelijke Aansprakelijkheid)* Atas Penyimpangan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Tindakan Penyidikan: Analisis Kasus Penonaktifan Kapolresta Sleman Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

E. Keaslian Penelitian

1. Identitas Peneliti: Tamaulina Br Sembiring, Defania Azura, Nabila Putri Manulang, Muhammad Hirzi Aldivie Ginting, M. Harahap Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, 2025.

   a. Judul Penelitian hukum : "Pemerintah Sebagai Subjek Hukum Administrasi: Tinjauan Atas Tanggungjawab Negara Dalam Maladministrasi Publik."

   b. Rumusan masalah :

      Bagaimana posisi pemerintah sebagai subjek hukum administrasi dan mekanisme pertanggungjawaban negara dalam kasus maladministrasi publik?

   c. Hasil Penelitian :

      Pemerintah sebagai subjek hukum administrasi wajib bertanggungjawab atas maladministrasi yang merugikan masyarakat melalui prinsip tanggungjawab negara yang di akui secara normatif, implementasinya menghadapi

tantangan birokrasi kompleks dan keterbatasan Lembaga pengawas sehingga perlu penguatan sistem pengawasan dan mekanisme akuntabilitas.

Penelitian yang disusun oleh Tamaulina Br Sembiring dkk. mengkaji tentang pemerintah sebagai subjek hukum administrasi dan mekanisme pertanggungjawaban negara dalam kasus maladministrasi publik. Dalam penelitian ini, fokus pada tantangan birokrasi dan keterbatasan lembaga pengawas yang menghambat implementasi tanggung jawab negara.[9]

2. Identitas Penulis : Dedy Aprianto Tampubolon, D. Sukma, Wijaya Julia Anggraini, Daviar Eliyadi Hardian Universitas Syehk Yusuf, 2025.

   a. Judul Penulisan hukum/skripsi : *"Implementation of Good Governance Principles in Public Services Through Law."*

   b. Rumusan masalah :

      Bagaimana penerapan prinsip *good governance* dapat mengoptimalkan penegakan hukum terhadap tindakan maladministrasi dalam pelayanan publik?

   c. Hasil Penelitian :

[9] Tamaulina Br Sembiring, dkk., "Pemerintah Sebagai Subjek Hukum Administrasi: Tinjauan Atas Tanggungjawab Negara Dalam Maladministrasi Publik.", *Jurnal Pembangunan Hukum*, VOLXIII/NO.01/2025, hlm. 08.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas belum optimal di terapkan dalam pelayanan publik terhadap pejabat yang melakukan maladministrasi. Penguatan peran lembaga pengawas seperti Ombudsman serta mekanisme pengaduan publik sangat penting untuk mendorong reformasi birokrasi.

Penelitian yang di tulis oleh Dedy Aprianto Tampubolon dkk. berfokus pada penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan publik yang terfokus pada penegakan hukum terhadap maladministrasi yang dapat di optimalkan melalui penguatan lembaga pengawas dan mekanisme pengaduan publik.[10]

3. Identitas Penulis : Aneena Babu, 2025

   a. Judul Penulisan hukum/skripsi: *Personal Liability in Administrative Action: Rethinking Accountability in the Age of E-governance.*

   b. Rumusan masalah :

      Bagaimana konsep tanggungjawab pribadi pejabat administrasi dapat di perkuat untuk meningkatkan akuntabilitas dalam era pemerintahan digital?

   c. Hasil Penelitian:

[10] Dedy Aprianto Tampubolon, dkk, 2025, "*Implementation of Good Governance Principles in Public Services Through Law.", Jurnal Tata Negara dan Pelayanan Publik,* VOLVII/No-02/2025, hlm. 09.

	Tanggungjawab pribadi pejabat penting untuk menyeimbangkan imunitas negara dengan perlindungan hak warga negara melalui pertanggungjawaban yang mengakomodasi penyalahgunaan wewenang melalui *personal liability* dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif.
	Tanggungjawab pribadi pejabat penting untuk menyeimbangkan imunitas negara dengan perlindungan hak warga negara melalui pertanggungjawaban yang mengakomodasi penyalahgunaan wewenang melalui *personal liability* dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif.[11]

Adapun perbedaan antara ketiga penelitian tersebut dengan skripsi yang akan disusun terletak pada fokus kajian yang lebih spesifik pada pertanggung jawaban jabatan *(Ambtelijke Aansprakelijkheid)* dalam tindakan penyidikan melalui analisis kasus penonaktifan Kapolresta Sleman berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Skripsi ini lebih menitikberatkan pada aspek yuridis dan prosedural pertanggungjawaban jabatan dalam konteks penyidikan kepolisian, mengisi kekosongan kajian konprensif terkait hubungan adanya penyimpangan prosedur dengan kewenangan diskresi penyidik serta dampaknya terhadap kepercayaan publik dan stabilitas

[11] Aneena Babu, 2025, "*Personal Liability in Administrative Action: Rethinking Accountability in the Age of E-governance", Journal of Administrative Law,* VOLXX/No-X/2025, hlm. 15.

organisasi kepolisian. Penelitian ini memberikan kontribusi khusus dalam ranah hukum tata negara dan administrasi negara yang belum banyak di bahas secara mendalam oleh penelitian sebelumnya.

F. Batasan Konsep

1. Pertanggungjawaban Jabatan *(Ambtelijke Aansprakelijkheid)*

   Tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pejabat atas tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan kewenangan jabatannya terutama apabila terjadi penyalahgunaan wewenang atau kelalaian yang merugikan negara atau masyarakat. Konsep ini menuntut adanya mekanisme akuntabilitas yang jelas agar pejabat dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum sebagai bagian dari prinsip *good governance* untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepercayaan publik.[12]

2. Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

   Asas- asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), meliputi penyalahgunaan wewenang, melampaui kewenangan, dan kelalaian yang merugikan masyarakat.[13]

3. Penyidikan

---

[12] Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, 2010, *Hukum Administrasi dan Good Governance., Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 98-101*.

[13] Sembiring, T., Azura, D., Manulang, N., Ginting, M., & Harahap, M, 2025, *Pemerintah Sebagai Subjek Hukum Administrasi: Tinjauan Atas Tanggung Jawab Negara Dalam Maladministrasi Publik, Journal of Innovative and Creativity (Joecy)*. https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.1792.

Penyidikan merupakan tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti dengan tujuan menemukan tersangka pelaku tindak pidana. Dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan, penyidik memiliki ruang diskresi tertentu yang di berikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menjamin efektivitas proses penegakan hukum. Dalam pelaksanaan tersebut, penyidik wajib mematuhi ketentuan hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Apabila kewenangan penyidikan digunakan secara tidak tepat atau dilakukan dengan cara bertentangan dengan hukum, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyimpangan prosedur dalam penyidikan.[14]

4. Penonaktifan

Tindakan administratif berupa pengalihan atau pembebasan sementara pejabat dari jabatan struktural tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban jabatan atas penyimpangan standar operasional prosedur sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.[15]

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi landasan yuridis utama dalam

[14] M. Yahya Harahap,2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 109.
[15] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

mengidentifikasi penyimpangan dan menetapkan mekanisme pertanggungjawaban pejabat publik melalui tindakan administratif seperti penonaktifan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Undang-Undang ini mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara dengan prinsip akuntabilitas, profesionalisme, dan perlindungan hak rakyat dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.[16]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum secara normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum. Dengan menggunakan penelitian secara normatif, penulis akan merumuskan argumentasi terkait dengan judul Pertanggungjawaban Jabatan *(Ambtelijke Aansprakelijkheid)* Atas Penyimpangan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Tindakan Penyidikan: Analisis Kasus Penonaktifan Kapolresta Sleman Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.[17]

2. Jenis Data

   Sumber data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah bahan yang bersumber atau

[16] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
[17] Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,* Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

diperoleh dari Undang-Undang, buku, ataupun pendapat-pendapat hukum.

Bahan Hukum terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b) Bahan Hukum Sekunder

Dokumen yang tidak mengikat dengan penelitian Pertanggungjawaban Jabatan Atas Penyimpangan Standar Operasional Prosedur Dalam Tindakan Penyidikan yang diperoleh dari buku-buku, jurnal hukum maupun non hukum, dan hasil wawancara penelitian dengan narasumber.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan hukum ini dilakukan secara studi kepustakaan dan wawancara narasumber. Metode Studi Kepustakaan dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data melalui wawancara narasumber untuk mengumpulkan data dengan menggunakan tanya jawab yang ditujukan kepada Kepala Bagian PROPAM Polda DIY mengenai pertanggungjawaban jabatan atas penyimpangan standar operasional prosedur (SOP) dalam tindakan mapenyidikan. Narasumber adalah Kepala Bagian PROPAM Polda DIY, yang karena jabatan dan kewenangannya memberikan keterangan atas pertanyaan peneliti untuk melengkapi data penulisan penelitian.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan metode analisis normatif untuk menganalisis Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia.